



PUTUSAN

Nomor 192/ Pid. B/ 2017/ PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : ZAERUDDIN Alias RUDI BIN ZAEMU
Tempat lahir : Lamangga
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/ 31 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lasitarda Kelurahan Lamangga
Kecamatan Murhum Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
2. Majelis Hakim PN Baubau, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua PN Baubau, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 192/Pen.Pid.B/2017/PN Bau tanggal 28 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 192/Pen.Pid/ 2017/ PN Bau tanggal 28 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 192/ Pid.B/2017/ PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ZAERUDDIN Als RUDI Bin ZAEMU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pengancaman*" Sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZAERUDDIN Als RUDI Bin ZAEMU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN Baubau.
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang yang berukuran 20 cm bergagang besi sterilis, dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ZAERUDDIN Als RUDI Bin ZAEMU** pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar jam 16.30 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lorong Taxi belakang kantor Bank BRI Unit Murhum Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota BauBau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, ***dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancamandengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan***



sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa yang baru pulang dari kantor dan setibanya di rumah terdakwa mengkonsumsi minuman keras tidak lama kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah parang dan menuju kerumah neneknya selanjutnya terdakwa berjalan dengan memegang parang ditangannya menuju kerumah saksi korban NUR HAYATI dan ketika di jalan terdakwa diikuti oleh saksi ARMALUDDIN dari belakang dan setibanya di rumah saksi korban terdakwa langsung ditarik oleh saksi ARMALUDDIN akan tetapi terdakwa terus mengamuk dengan meneriaki arahnya saksi korban yang berada didepan rumahnya “Mana Mamamu” tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban NUR HAYATI berada di jalan setapak yang berjarak kurang lebih sepuluh meter saat itu terdakwa langsung menghampiri saksi korban akan tetapi dihalangi oleh saksi ARMALUDDIN sehingga terdakwa marah dan meneriaki WA ATI “Mamanya AMRIN kenapa ko guna-guna orang tuaku begitu” sambil menunjuk menggunakan tangannya kearah saksi korban dan mengeluarkan kata-kata “Anjing, binatang, sini kamu saya akan tebas kamu” sambil terdakwa memegang parang di tangan kanannya namun ditahan oleh saksi ARMALUDDIN dan langsung mengambil parang tersebut dari terdakwa kemudian membawa terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi korban NUR HAYATI lari ketakutan masuk kedalam rumah tetangga untuk mengamankan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NUR HAYATI merasa takut dan merasa terancam jiwanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan bantahan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



1. NURHAYATI BINTI SAHIDU (Alm)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi di depan rumah saksi di Jalan Lasitarda Lorong Taksi Lama Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk cerita dengan tetangga melihat Terdakwa lewat membawa parang menuju rumah saksi lalu saksi ikuti ;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi, saksi bertanya ada apa dan Terdakwa langsung mencaci maki "Sini Mama Amrin, Anjing binatang sini saya bunuh kamu";
- Bahwa saksi merasa takut sehingga lari masuk ke rumah tetangga ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar saksi karena sudah ditahan oleh orang ;
- Bahwa malam setelah kejadian saksi baru mengetahui alasan Terdakwa berbuat seperti itu karena mengira saksi telah melakukan guna-guna terhadap orang tua Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama orangtuanya pernah datang ke rumah saksi untuk minta maaf dan saksi memaafkan tetapi saksi merasa dipermalukan telah dituduh melakukan guna-guna kepada orang tua Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak ada mencaci maki saksi korban ;

2. IDHAM BIN MUKITAN (Alm)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Lasitarda, lorong Taxi lama, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, kota Baubau, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dan istri saksi ;
- Bahwa awalnya saksi dalam keadaan tidur dalam rumah, kemudian mendengar ribut-ribut Terdakwa sudah masuk dalam rumah dan mengatakan mana kamarnya Mamanya Amrin langsung saksi



terbangun dan keluar dari kamar bertanya ada apa ini kemudian saksi Armaludin menarik Terdakwa untuk keluar dari rumah saksi ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang parang dan sempat mendengar kata-kata makian “Mana mamanya Amrin, anjing binatang sini saya bunuh kamu” ;
- Bahwa kemudian orang tua Terdakwa datang ke rumah saksi dan sempat pingsan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengatakan melakukan pengancaman tersebut karena menuduh istri saksi melakukan guna-guna terhadap orangtuanya yang sedang sakit ;
- Bahwa malam harinya orangtua Terdakwa datang untuk meminta maaf dan saksi sudah memaafkan tetapi saksi tetap melaporkan tindakan Terdakwa tersebut ke polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah memaki saksi korban ;

3. ARMALUDDIN Alias UDU BIN JALATI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di depan rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Lasitarda, lorong Taxi lama, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, kota Baubau, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dan istri saksi ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di rumah yang jaraknya 50 meter dari rumah saksi korban kemudian saksi melihat Terdakwa lewat di depan saksi menuju rumah saksi korban ;
- Bahwa bibi Terdakwa memberitahu saksi untuk mengikuti Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam lalu saksi ikuti Terdakwa sampai ke rumah saksi korban ;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi korban, saksi memperingatkan Terdakwa untuk tidak melakukan sesuatu tetapi Terdakwa tetap masuk ke dalam rumah saksi korban lalu bertanya pada anak saksi korban “mana mamamu?” kemudian saksi menarik Terdakwa keluar



dari rumah saksi korban tetapi Terdakwa terus mengamuk dan saksi langsung mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa lalu mengantar Terdakwa pulang ke rumah kakeknya ;

- Bahwa Terdakwa sempat berteriak tetapi saksi tidak ingat apa yang terdakwa ucapkan karena sudah banyak orang ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa anak saksi korban sempat bertanya ada masalah apa dan Terdakwa mengatakan orangtuanya sakit karena diguna-guna oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban WA ATI yang beralamat di Lorong Taxi belakang Kantor Bank BRI unit Murhum, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa pulang dari Kantor dan tiba di rumah dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman keras di rumah teman kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dan menuju ke rumah nenek, setibanya di rumah nenek Terdakwa bertemu dengan bibi Terdakwa dan memberikan kunci motor kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban Wa Ati ketika di jalan Terdakwa diikuti oleh saksi Armaluddin ;
- Bahwa ketika sampai di depan rumah saksi korban Wa Ati Terdakwa langsung ditarik oleh saksi Armaluddin lalu Terdakwa meneriaki anak saksi korban Wa Ati yang ada di depan rumahnya "Mana Mamamu?" kemudian Terdakwa melihat saksi korban Wa Ati yang berada di jalan setapak di depan rumah tetangganya yang jarak kurang lebih sekitar 10 meter lalu Terdakwa langsung menghampirinya tetapi di tahan oleh saksi Armaluddin kemudian Terdakwa meneriaki saksi korban Wa Ati "Mamanya Amrin kenapa ko guna-guna orang tuaku begitu" sambil menunjuk

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 192/ Pid.B/2017/ PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang parang di tahan oleh saksi Armaluddin dan langsung mengambil parang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya anak saksi korban Wa Ati berkata "ko kenapa?" dan Terdakwa menjawab "ih heri masa kita sudah baku anggap saudara begini baru orang tuamu ada guna-guna orang tuaku" kemudian mama Terdakwa datang dan menenangkan Terdakwa kemudian mama Terdakwa pingsan dan Terdakwa langsung dibawa pulang oleh saksi Armaluddin ;
- Bahwa maksud Terdakwa datang ke rumah saksi korban membawa parang adalah untuk menanyakan mengapa saksi korban guna-guna orang tua Terdakwa ;
- Bahwa orang tua Terdakwa sakit seperti linglung dan ketika berobat ke dukun, dukun tersebut mengatakan sakitnya disebabkan oleh guna-guna saksi korban ;
- Bahwa saat ini orang tua Terdakwa sudah sembuh ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berukuran panjang kurang lebih 20 cm bergagang besi stenlis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi korban di Jalan Lasitarda Lorong Taxi lama Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan membawa parang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi korban Terdakwa berteriak mencari saksi korban dan memaki saksi korban dengan kata-kata kasar "Sini mamanya Amrin, anjing binatang sini saya bunuh kamu" ;
- Bahwa Terdakwa makasud Terdakwa mendatangi saksi korban adalah untuk bertanya pada saksi korban karena menurut dukun yang mengobati orang tua Terdakwa, sakitnya orangtua terdakwa karena diguna-guna oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa Berita Acara persidangan perkara ini merupakan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 192/ Pid.B/2017/ PN Bau



bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain ;
3. Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Ad 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama ZAERUDDIN Alias RUDI BIN ZAEMU yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;



Ad 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain ;

Menimbang, bahwa arti kata memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), sedangkan maksud dari melawan hukum menurut Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana 1 yaitu melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun dengan hukum tidak tertulis misalnya tata susila ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi korban di Jalan Lasitarda Lorong Taxi lama Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan membawa parang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi korban Terdakwa berteriak mencari saksi korban dan memaki saksi korban dengan kata-kata kasar "Sini mamanya Amrin, anjing binatang sini saya bunuh kamu" ;
- Bahwa maksud Terdakwa mendatangi saksi korban adalah untuk bertanya pada saksi korban karena menurut dukun yang mengobati orang tua Terdakwa, sakitnya orangtua terdakwa karena diguna-guna oleh saksi korban ;

Dengan demikian Terdakwa telah menyuruh saksi korban untuk menemui Terdakwa secara paksa dengan adanya kata-kata makian ataupun teriakan dan saat itu Terdakwa membawa parang, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;3

Ad 3. Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berkaitan dengan unsur kedua diatas, dimana pelaku memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa dalam keadaan mabuk dengan membawa parang mendatangi rumah saksi korban untuk menanyakan mengapa saksi korban melakukan guna-guna kepada orang tua Terdakwa. Ketika sampai di rumah saksi korban Terdakwa berteriak dan mencaci maki dengan kata-kata kasar sambil tangan kanannya membawa senjata tajam sehingga saksi korban menjadi takut dan langsung lari masuk ke rumah tetangganya. Saksi korban juga merasa dipermalukan karena dituduh melakukan guna-guna.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Terdakwa telah memaksa saksi korban untuk menemui Terdakwa dan menuduh saksi korban melakukan perbuatan yang tidak benar dengan cara berteriak dan memaki serta membawa parang sehingga menyebabkan saksi korban merasa ketakutan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukhan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 20 cm bergagang besi stenlis dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa pada amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan diri Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dari KUHP UU No. 8/ 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZAERUDDIN Alias RUDI BIN ZAEMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan panjang 20 cm bergagang besi stenlis dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 23 Oktober 2017 oleh kami sebagai GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI ALZAGLADI, S.H., dan MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 24 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota dibantu oleh SAHIDU, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh ARMAN MOL, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI ALZAGLADI, S.H

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H

MUH.ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)